



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 18/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KE-2 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 334/PL.02-SD/01/KPU/II/2019 Perihal : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal : Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 19/PL.01.2-BA/2172/Kot/III/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR

PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KE-2 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 DPTb yang mengurus di daerah asal adalah sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih dan DPTb yang mengurus di daerah tujuan adalah sebanyak 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) pemilih.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang yang mengurus di daerah asal berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 176 (seratus tujuh puluh enam) dan Pemilih Perempuan berjumlah 104 (seratus empat), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 17 (tujuh belas) kelurahan, 62 (enam puluh dua) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Ke-2 Tingkat Kota Tanjungpinang yang mengurus di daerah tujuan berjumlah 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) dan Pemilih Perempuan berjumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 229 (dua ratus dua puluh sembilan) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Nepala Sub Bagian Hukum,



Erny Doria Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG
NOMOR:18/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2019 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP
KE-2 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KE-2
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN / KELURAHAN	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan				
		Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (5+6)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (10+11)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (15 +16)	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	KOTA TANJUNGPINANG	17	62	176	104	280	18	229	375	497	872	17	230	238	152	390	18	405	475	406	881
1	KEC. TANJUNGPINANG BARAT	4	12	88	18	106	4	35	31	35	66	4	65	75	35	110	4	94	96	90	186
2	KEC. TANJUNGPINANG TIMUR	5	30	56	67	123	5	118	215	227	442	5	69	68	52	120	5	176	224	194	418
3	KEC. TANJUNGPINANG KOTA	3	4	3	2	5	4	9	6	13	19	3	25	25	12	37	4	27	34	20	54
4	KEC. BUKIT BESTARI	5	16	29	17	46	5	67	123	222	345	5	71	70	53	123	5	108	121	102	223

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 20 Maret 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

